LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUWU

NOMOR : 2 TAHUN 1996 SERI.B. NO. 2

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUWU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUWU

NOMOR : 8 TAHUN 1995

T E N T A N G

PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN MINUMAN KERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUWU

Menimbang : a. Bahwa penggunaan minuman keras dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia,ketertiban dan keamanan masyarakat,karena itu perlu diatur dan ditertibkan pengeceran, peredaran penjualan dan pengawasannya dalam masyarakat;

b. Bahwa pungutan biaya perizinan merupakan suatu metode yang berdaya guna dan berhasil guna untuk pengendalian dan penertiban minuman Keras yang sekaligus dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

c. Bahwa untuk maksud konsiderans a dan b diatas maka dipandang perlu untuk segera diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan tanggal 27 Februari 1898 (Stbl Tahun 1898 No.90);
2. Ordonansi Cukai Bir (Stbl No. 488 dan 489 Tahun 1931;
3. Undang-Undang No.12 Drt.Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (LN.RI.Tahun 1957 No.57;TLN No.1288);
4. Undang-Undang No.29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (LN.Tahun 1959 No.74, TLN. No.1822);
5. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (LN.Tahun 1974 No.38, TLN. No.3037);
6. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN. Tahun 1975 No.5);
7. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (LN.Tahun 1988 No.10, TLN.3373);
8. Peraturan Menkes No.86/Men.Kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900-099 Tahun 1980 tanggal 28 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No. 13 Tahun 1993 LD No.8 Tahun 1994 Seri B No.3);

12. Paraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu No.2 Tahun 1989 ten tang Ketentuan Umum Mengenai PPNS.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TK. II LUWU TENTANG PENGENDALIAN DAN PE NERTIBAN MINUMAN KERAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimak sud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Ting kat II Luwu ;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu;
c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu;
d. Kotif adalah Kota Administratif Palopo;
e. Pemerintah Kotif adalah Pemerintah Kota Administratif Palopo;
f. Walikota adalah Walikota Administra tif Palopo;
g. Dinas Pendapatan Daerah adalah Di nas Pendapatan Daerah Tingkat II Luwu;
h. Pengendalian adalah rangkaian kegia tan memasukkan, mengeluarkan dan mengedarkan minuman keras;

i. Penertiban adalah tata cara, pengaturan dan syarat-syarat untuk memperoleh perizinan;
j. Izin adalah Izin Penjualan Minuman Keras;
k. Biaya perizinan adalah biaya yang harus dibayar atas izin Penjualan Minuman Keras;
l. Wajib Pajak adalah Pemegang Izin;
m. Minuman Keras adalah semua jenis minuman keras beralkohol tetapi bukan obat dengan kadar etanolnya 1 % (satu persen) sampai dengan 5 %(lima persen) (Golongan A-)-dan telah terdaftar pada Departemen Kesehatan RI;
n. Pengecer Minuman Keras adalah perusahaan/usaha yang menjual mengecer Minuman Keras kepada penjual minuman keras;
o. Penjual Minuman Keras adalah perusahaan/usaha yang menjual minuman keras untuk diminum di tempat penjualan dan atau ditempat lain.

BAB II

PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN MINUMAN KERAS

Pasal 2

Memasukkan,mengeluarkan,mengedarkan, mengecer dan menjual minuman keras di daerah harus mendapat izin tertulis dari Kepala Daerah.

Pasal 3

Sistem distribusi minuman keras didaerah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB III

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 4

(1) Obyek adalah usaha penjualan minuman keras yang telah memperoleh Izin dari Kepala Daerah;

(2) Subyek adalah Orang atau Badan Usaha Pemegang Izin Dalam Daerah.

BAB IV

P E R I Z I N A N

Pasal 5

(1) Pengeceran dan/atau penjualan minuman keras hanya dapat dilakukan setelah mendapat Izin dari Kepala Daerah;

(2) Bentuk dan materi izin serta tata cara dan per syaratan untuk memperoleh Izin ditetapkan deng an Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 6

(1) Izin berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan dapat di perpanjang setelah masa berlakunya berakhir

(2) Izin dimaksud ayat (1) pasal ini dapat berupa:
a. Izin untuk menjual/minum di tempat;
b. Izin untuk menjual/mengecer minuman keras kepada penjual minuman keras.

Pasal 7

(1) Pengecer minuman keras hanya dapat menjual mi numan keras kepada penjual minuman keras yang telah memiliki Izin;

(2) Setiap pengecer minuman keras wajib membuat pencatatan yang memuat :
a. Identitas pembeli/penjual minuman keras;
b. Nomor dan Tanggal Izin penjual minuman keras;
c. Jenis dan jumlah minuman keras yang dijajakan/ditawarkan.

(3) Pemegang Izin wajib melaporkan hasil pencatatan dimaksud ayat (2) kepada Kepala Daerah setiap bulan.

Pasal 8

(1) Izin hanya berlaku untuk tempat penjualan minuman keras yang tersebut dalam Surat Izin;

(2) Izin tidak boleh dipindah tangankan;

(3) Bila pemegang izin meninggal Dunia, ahli warisnya dapat melanjutkan usaha pengeceran/penjualan minuman keras tersebut untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan dan sesudahnya izin tersebut tidak berlaku lagi,untuk meneruskan usahanya harus meminta izin kepada Kepala Daerah.

Pasal 9

Izin dapat di cabut karena :

1. Atas permintaan pemegang Izin;
2. Bila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban pajaknya;
3. Bila dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban;
4. Tidak Mentaati ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku;
5. Bertentangan dengan izin yang telah di berikan

BAB V

KETENTUAN TARIF

Pasal 10

(1) Pemegang izin wajib membayar biaya perizinan setiap tahunnya;

(2) Tahun perizinan dimaksud ayat (1) pasal ini adalah tahun takwin.

Pasal 11

(1) Tarif perizinan dimaksud pasal 10 ayat (1) ada lah sebagai berikut :
1. Untuk izin pengeceran minuman keras sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu ru piah) pertahun;

2. Untuk Izin penjualan minuman keras sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pertahun;

(2) Setiap pengeluaran Izin dikenakan biaya admi nistrasi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 12

(1) Izin baru dapat diberikan setelah biaya per izinan dilunasi;

(2) Keterlambatan melaporkan perpanjangan izin di kenakan denda sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari Biaya Perizinan terhutang.

BAB VI

PENGELOLAAN BIAYA PERIZINAN

Pasal 13

(1) Pengelolaan izin/pemungut biaya Perizinan dite tapkan oleh Kepala Daerah;
(2) Kepada Pengelola/petugas pemungut biaya per izinan diberikan insentif sebesar 5 % (lima persen).

Pasal 14

Tata Cara/Prosedur pemungutan biaya perizinan di laksanakan sesuai dengan ketentuan Manual Pendapat an Daerah (MAPATDA).

BAB VII

L A R A N G A N

Pasal 15

(1) Dilarang melakukan kegiatan pengeceran dan/ atau penjualan minuman keras tanpa Izin Kepala Daerah baik di Wilayah Kotip maupun di luar Kotip;
(2) Dilarang mengecerkan dan/atau menjual minuman keras kepada anggota ABRI, PNS,Pelajar/Mahasis wa dan anak-anak yang berumur 16 (enam belas) ke bawah baik di Wilayah Kotip maupun di luar Kotip;
(3) Dilarang menjual minuman keras berdekatan deng an tempat Peribadatan, Sekolah maupun Asrama pada jarak yang dipandang dapat mengganggu ke amanan dan ketertiban baik di Wilayah Kotip maupun di luar Kotip.

(4) Penjualan minuman keras pada malam hari pada Jam 23.00 WITA dan tempat penjualan harus se gera ditutup baik di Wilayah Kotip maupun di luar Kotip.

Pasal 16

Dilarang menjual atau mengecer minuman keras yang kadar etanolnya 5 % ke atas (Gol B dan C) serta minuman keras berupa ballo/tuak dan sejenisnya.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut pada pa sal 5,6 ayat (1),7,8, 9,15 dan 16 Peraturan Dae rah ini di ancam pidana kurungan selama 6(enam) bulan;
(2) Pelangggaran terhadap ketentuan ayat (1) pasal ini barang dagangannya dirampas untuk dimusnah kan
(3) Ketentuan - ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini termasuk pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pasal 17 Peratu ran Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabu paten Daerah Tingkat II Luwu yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-un dangan yang berlaku.

Pasal 19

(1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pasal 18 Peraturan Daerah ini berwenang :
   a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana;
   b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
   c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
   d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
   e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
   f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan atau saksi;
   g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
   h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum,tersangka atau keluarganya;
   i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
   a. Pemeriksaan perkara;
   b. Pemasukan rumah;
   c. Penyitaan benda
   d. Pemeriksaan surat
   e. Pemeriksaan saksi
   f. Pemeriksaan ditempat kejadian

(3) Berita acara yang dimaksud pada pasal 19 ayat (2) dikirim kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik POLRI

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini,maka se gala ketentuan /Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dae rah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah kan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penem patannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu

Ditetapkan di : P a l o p o
Pada Tanggal : 12 Mei 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERRAH KAB.DATI.II LUWU
K E T U A,
Cap/ttd
= DRS.ABD.HAMID. D.=

BUPATI KEPALA DAERAH
Cap/ttd
= H.M. YUNUS BANDU =

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan No.1220/XII/1995 tang tanggal 29 Desember 1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Nomor : 2 Tahun 1996 Seri.B.No.2 tanggal 8 Januari 1996.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

= DRS. A.M. RIDWAN =

PKT: PEMBINA TK.I
NIP. 580 009 490